

SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN *SIDE STREAMING* DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BSI KC METRO SUDIRMAN**

Oleh:

FANI KHOIRUNNISA

NPM. 1702100039



Jurusan Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H/2021 M

**UPAYA PENCEGAHAN *SIDE STREAMING* DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BSI KC METRO SUDIRMAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

FANI KHOIRUNNISA

NPM. 1702100039

Pembimbing I : Suci Hayati, M.S.I

Pembimbing II : Dliyaul Haq, M.E.I

**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H/ 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN *SIDE STREAMING* DALAM PEMBIAYAN
MURABAHAH DI BSI KC METRO SUDIRMAN**

Nama : Fani Khoirunnisa
NPM : 1702100039
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing 1



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juni 2021

Pembimbing II



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 1981012120 1 503 1002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk dimunaqosahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Tempat

Assalamualikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksa, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Fani Khoirunnisa
NPM : 1702100039
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : *Upaya Pencegahan Side Streaming Dalam Pembiayaan
Murabahah di BSI KC Metro Sudirman*

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Suci Havati, M.S.I
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Juni 2021

Pembimbing II



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 1981012120 1 503 1002

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 1981012120 1 503 1002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2140/ln. 28.3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2021

Skrripsi dengan Judul : *UPAYA PENCEGAHAN SIDE STREAMING* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSI KC METRO SUDIRMAN, disusun Oleh: FANI KHOIRUNNISA, NPM: 1702100039, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/08 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Suci Hayati, M.S.I

Penguji I : Rina El-Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I

Sekretaris : David Ahmad Yani, M.M



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

UPAYA PENCEGAHAN *SIDE STREAMING* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSI KC METRO SUDIRMAN

OLEH
FANI KHOIRUNNISA
1702100039

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling populer digunakan oleh bank syariah saat ini termasuk di BSI KC Metro Sudirman. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah di BSI KC Metro Sudirman disertai dengan akad wakalah yaitu dengan menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk membeli sendiri barang sesuai kebutuhan nasabah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbatasan bank dalam hal pengadaan barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Namun pemberian akad wakalah oleh bank justru mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi terjadinya penyimpangan penggunaan dana yang dilakukan oleh nasabah, atau yang dikenal dengan istilah *side streaming*. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya BSI KC Metro Sudirman dalam mencegah *side streaming* dalam pembiayaan murabahah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat penelitian ini adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan upaya bank dalam mencegah *side streaming* dalam pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BSI KC Metro Sudirman dalam mencegah *side streaming* dilakukan melalui upaya preventif sebelum dan sesudah pembiayaan disetujui. Sebelum pembiayaan disetujui BSI KC Metro Sudirman melakukan upaya dengan analisis 5C untuk menilai kelayakan pembiayaan. Sedangkan bentuk upaya preventif setelah pembiayaan disetujui BSI KC Metro Sudirman melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pembiayaan murabahah dengan kunjungan lokasi nasabah, *maintenance*, *sertatrade checking*. Upaya-Upaya tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang menyebabkan upaya tersebut tidak optimal seperti sulitnya menilai karakter nasabah, pengawasan yang tidak menyeluruh serta penerapan kebijakan pembiayaan murabahah yang masih berpeluang terjadi *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fani Khoirunnisa
NPM : 1702100039
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2021

Yang Menyatakan



Fani Khoirunnisa
NPM. 1702100039

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27)¹*

¹QS. Al-Anfal (6) : 27

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan sepenuh hati saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, terkhusus untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Tarmuji dan Ibu Nurlaila yang selalu memberikan kasih sayang kepada saya dan memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu panjangkan umur dan melindungi kalian.
2. Kepada adik saya Alfan Ngalimansyah terima kasih karena selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya sampai sejauh ini.
3. Pembimbing I Ibu Suci Hayati, M.S.I dan pembimbing II Bapak Dliyaul Haq, M.E.I karena telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan kritikan serta masukan yang membangun sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Diyah Ayu Wulandari, Firda Oktaviani, Reni Lestari, Adelia Selawati, Ikke Yuliasari, Dewi Yuliani Muda, Kurnia Sri Devi, M. Fadilla, Melita Sari, Kholifaf Nuzulul Laili, Fifi Nurulatifah dan teman-teman terdekat saya teima kasih sudah membantu serta memberikan semangat kepada saya.

5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam berfikir sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Pencegahan *Side Streaming* Dalam Pembiayaan Murabahah Di BSI KC Metro Sudirman”. Tujuan penelitian skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mat Jalil, H.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dliyaul Haq, M.E.I selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Suci Hayati, M.S.I selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga penyusunan skripsi ini.
5. Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Harry Afriyandi selaku Manager Mikro di BSI KC Metro Sudirman yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di BSI KC Metro Sudirman

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima demi perbaikan skripsi ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pemahaman ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, 8 Juli 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fani Khoirunnisa', written in a cursive style.

Fani Khoirunnisa
NPM. 17021000039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian yang Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Side Streaming</i>	
1. Pengertian <i>Side Streaming</i>	11
2. Penyebab <i>Side Streaming</i>	12
3. Dampak <i>Side Streaming</i> Bagi Perbankan.....	13
B. Upaya-Upaya Untuk Mencegah <i>Side Streaming</i>	
1. Upaya Preventif Sebelum Pembiayaan Disetujui.....	14
2. Upaya Preventif Setelah Pembiayaan Disetujui.....	18
3. Upaya Represif.....	21
C. Pembiayaan Murabahah	
1. Pengertian Murabahah.....	21

2. Dasar Hukum Murabahah	22
3. Rukun dan Syarat Murabahah	23
4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Perbankan	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil BSI KC Metro Sudirman	
1. Sejarah BSI KC Metro Sudirman.....	31
2. Visi dan Misi BSI KC Metro Sudirman.....	32
3. Struktur Organisasi BSI KC Metro Sudirman.....	33
B. Upaya Pencegah <i>Side Streaming</i> Dalam Pembiayaan Murabahah Di BSI KC Metro Sudirman.....	
35	
C. Analisis Upaya Pencegahan <i>Side Streaming</i> Dalam Pembiayaan Murabahah di BSI KC Metro Sudirman.....	
43	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Formulir Bimbingan Skripsi
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Balasan Pra Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Balasan Research
8. Surat Tugas
9. Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah 2017-2019
- Tabel 1.2 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Di
BSI KC Metro Sudirman

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pembiayaan Mikro di BSI KC Metro Sudirman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar pada sistem perekonomian di suatu wilayah. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, mereka telah mengenal dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 1, Bank Syariah adalah “bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.² Perbankan syariah memiliki banyak jenis pembiayaan yang dijalankan, salah satunya pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena dianggap paling mudah diterapkan. Secara sederhana, murabahah berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.³ Sedangkan murabahah dalam konteks perbankan syariah adalah akad jual beli antara pihak bank syariah dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang

² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 15

³ *Ibid.*, 53

disepakati bersama. Jadi, murabahah dalam praktik perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli termasuk biaya yang terkait serta keuntungan yang disepakati.

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan nasabah menjadi semakin beraneka ragam, sehingga banyak lembaga perbankan syariah dalam melakukan transaksi murabahah disertai dengan menggunakan akad wakalah. Penggunaan akad wakalah pada transaksi murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁴ Akad wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari pihak bank kepada calon nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan.⁵

Penggunaan akad Wakalah dalam pembiayaan murabahah dapat menimbulkan resiko pembiayaan seperti penyalahgunaan dana (*Side Streamig*). *Side Streaming* merupakan faktor utama yang dapat mengindikasi terjadi suatu pembiayaan bermasalah yang berasal dari faktor internal nasabah.⁶ Pada dasarnya pelaksanaan akad dalam islam memiliki

⁴ *Ibid.*, 59

⁵ Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, Eva Misfah Banyuni, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung, *Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, 387

⁶ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2012), 93

asas-asas yang dalam lingkup hukum muamalah terdapat 6 asas salah satunya asas amanah. Suatu akad dapat batal karena ada kecacatan pada akad tersebut dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.⁷ Jika seorang nasabah tidak amanah dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank maka akad dalam pembiayaan tersebut dapat rusak. Maka dari itu setiap tahap dari proses kegiatan pembiayaan harus dimonitoring dengan baik untuk mengetahui dimana terjadi penyimpangan.⁸

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan di BSI KC Metro Sudirman, jenis pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah. Menurut bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Banking Manager*, menjelaskan bahwa pada BSI KC Metro Sudirman terdapat tiga jenis pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan murabahah Modal Kerja, Investasi, dan Konsumtif. Berikut ini jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah :

Tabe 1.1
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah tahun 2017-2019⁸

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah		
		Modal Kerja	Investasi	Konsumtif
1	2017	111	55	44
2	2018	120	90	40

⁷ Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, Eva Misfah Banyuni, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming., 386

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 488

⁸ Wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Banking Manager* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 5 Februari 2021

3	2019	150	80	64
----------	-------------	------------	-----------	-----------

Sumber : Bank Syariah Indonesia KC Metro Sudirman tahun 2017-2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah didominasi pada pembiayaan murabahah modal kerja. Hal ini dikarenakan rata-rata nasabah pada BSI KC Metro Sudirman banyak bergerak pada sektor perdagangan. Pelaksanaan akad murabahah di BSI KC Metro Sudirman ini disertai pula dengan akad wakalah sebagai bentuk aturan yang memungkinkan pihak nasabah dapat membeli sendiri barang dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan.

Namun dengan menggunakan akad wakalah bisa saja menimbulkan penyimpangan dalam pembiayaan yaitu nasabah tidak membelanjakan dana pembiayaan untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak bank atau bisa disebut dengan tindakan *Side Streaming*. *Side Streaming* ini menjadi risiko tersendiri yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KC Metro Sudirman setelah pembiayaan disetujui. Namun dikarenakan tidak adanya pengklasifikasian secara khusus untuk jumlah nasabah pembiayaan bermasalah akibat *side streaming* ini maka berikut ini jumlah nasabah pembiayaan bermasalah akibat *Side Streaming* yang ditemukan pihak bank saat melakukan monitoring :

Tabel 1.2
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
BSI KC Metro Sudirman⁹

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
1.	2017	-
2.	2018	2
3.	2019	3

Sumber: Bank Syariah Indoensia KC Metro Sudirman

Berdasarkan pada tabel di atas dari tahun 2017 tidak ada nasabah pembiayaan bermasalah akibat terjadinya *Side Streaming*, namun pada tahun 2018 dan 2019 terdapat nasabah bermasalah akibat *side streaming*. Dari informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa nasabah yang melakukan *side streaming*, seperti nasabah X yang mengajukan dana pembiayaan murabahah untuk modal kerja namun setelah nasabah tersebut mendapatkan dana pembiayaan, dana tersebut digunakan untuk membeli kendaraan. Selain itu ada juga nasabah Y yang mengajukan dana pembiayaan modal kerja untuk usahanya, ternyata dana pembiayaan yang didapatkan dibagi dua dengan kerabatnya.

Menurut pak Rijan nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan (*side streaming*) ini terpaksa dikarenakan berbagai alasan pribadi. Selain itu adanya *side streaming* ini dikarenakan munculnya *moral hazard* pada nasabah serta kurangnya monitoring yang dilakukan pihak bank dalam mengawasi nasabahnya setelah pembiayaan disetujui.

⁹ Wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Banking Manager* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 5 Oktober 2020

Monitoring ini dilakukan setiap 3 bulan sekali, selain itu maintenance yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu dengan menanyakan keadaan usaha nasabah melalui telepon, SMS, dan lain-lain. Menurut keterangan dari salah satu *marketing* yaitu bapak Rijan, nasabah yang melakukan *side streaming* mengaku terpaksa melakukan tindakan ini dikarenakan berbagai alasan pribadi.¹⁰

Mengingat bahwa *Side Streaming* dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah serta menjadikan kecacatan pada akad murabahah, maka perlu dilakukan upaya pencegahan tindakan *Side Streaming* pada pembiayaan murabahah agar tidak terjadi lagi di BSI KC Metro Sudirman. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Upaya Pencegahan *Side Streaming* Dalam Pembiayaan Murabahah di BSI KC Metro Sudirman”.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada pertanyaan penelitian tentang “Bagaimana upaya pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan murabahah di BSI KC Metro Sudirman?”

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rijan selaku *Retail Sales Executif* di Bank Syariah Indonesia KC Metro Sudirman pada tanggal 5 Oktober 2020

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya bank dalam mencegah *side streaming* oleh nasabah pada pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan peneliti khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan *side streaming* pada pembiayaan murabahah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, nasabah serta pihak bank sebagai pertimbangan dalam melakukan langkah antisipasi agar tidak terjadi *Side Streaming*.

D. Penelitian Relevan

Secara umum penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh para akademis, akan tetapi secara spesifik yang berkaitan dengan judul yang peneliti kaji belum ada. berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti :

1. Luxi Ainun Putri Anisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto 2018, dengan judul “Upaya Penyelesaian Tindakan *side Streaming* Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Purbalingga”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan tindakan *Side Streaming* adalah dengan menggunakan akad ulang, namun secara inti penyelesaian dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian persuasif atau damai dengan hanya menulis surat pernyataan dari nasabah dan tetap dilanjutkan karena dianggap dapat diperbaiki, dan sebaliknya penyelesaian secara paksa yaitu apabila tindakan yang dilakukan sangat fatal maka akad akan dibatalkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ada pada tema penelitian, dan perbedaannya jika pada penelitian ini membahas tentang upaya penyelesaian dari tindakan *side streaming* sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan lebih kearah upaya pencegahan *side streaming*.¹¹
2. Ayu Utami, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro tahun 2019, dengan judul “Penyebab dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah ada dua yaitu dari pihak bank dan pihak nasabah. Selanjutnya untuk menangani

¹¹ Luxi Ainun Putri Anisa, “Upaya Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Purbalingga,” *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, IAIN Purwokerto 2018

pembiayaan bermasalah yaitu dengan pendekatan kekeluargaan, *rescheduling*, *restructuring* dan *recondition*. Bentuk pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak bank akan menilai terlebih dahulu. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan oleh BRI Syariah adalah dengan menggunakan analisis 5C. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu jika pada penelitian ini, peneliti berfokus pada penyebab dan penyelesaian dari pembiayaan bermasalah. Sedangkan persamannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu pembiayaan murabahah.¹²

3. Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, Eva Misfa Bayuni, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Side Streaming* dalam Pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung”. Hasil penelitian ini ini menyatakan bahwa penggunaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BJB Syariah menimbulkan terjadinya *Side Streaming* dengan presentase yang kecil. Akibat *side streaming* yang terjadi pada penggunaan akad wakalah di pembiayaan murabahah adalah terjadinya *fasakh* pada akad pembiayaan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini berfokus hukum akad jika terjadi

¹² Ayu Utami, “Penyebab dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat,” *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019

tindakan *Side Streaming*, sedangkan persamaannya terletak pada tema yaitu tentang *Side Streaming*.¹³

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun ada beberapa kajian yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan pada upaya bank untuk mencegah *Side Streaming* yang dilakukan oleh nasabah pada pembiayaan murabahah di BSI KC Metro Sudirman.

¹³ Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, Eva Misfa Bayuni, “Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, Eva Misfa Bayuni,” *Jurnal, Keuangan dan Perbankan Syariah* , Vol. 4 No. 1 (2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Side Streaming*

1. Pengertian *Side Streaming*

Side Streaming adalah tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau akad perjanjian.¹ *Side Streaming* ini menjadi permasalahan penting bagi pihak perbankan, karena *side streaming* di perbankan ini mempunyai risiko diantaranya penurunan kolektibilitas pengembalian kewajiban pembayaran oleh nasabah sehingga bisa menyebabkan pembiayaan macet. Terjadinya *side streaming* pada pembiayaan ini bisa menyebabkan tujuan akad yang telah disepakati tidak tercapai. Selain itu tindakan *side streaming* di bank syariah termasuk dalam bentuk pelanggaran perjanjian yang tertulis pada akad pembiayaan.

Penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan, sehingga dapat memicu timbulnya *side streaming*. Timbulnya *side streaming* dapat terjadi karena adanya peluang bagi nasabah untuk melakukan suatu tindakan penyimpangan.² Tindakan *side streaming* pada pembiayaan khususnya murabahah di bank syariah jika tidak dilakukan

¹ Azmil Futihatul Rizqiyah, Tri Sudarwanto, As'ad Umar, Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRI Syariah KC Jombang, *JIES: Journal of Economic Studie*, Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020, 164

² *Ibid.*, 162

pengecahan akan mengganggu kelancaran pembiayaan serta kesyariahan perusahaan.

Jadi dapat dipahami bahwa *side streaming* merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh suatu bank, dimana risiko ini berkaitan dengan nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan diluar perjanjian dengan pihak bank. Oleh karena itu perlu bagi bank untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar *side streaming* ini tidak terjadi lagi di perbankan.

2. Penyebab *Side Streaming*

Side streaming merupakan salah satu risiko pembiayaan yang sering terjadi di perbankan syariah. Biasanya tindakan *side streaming* ini terjadi disebabkan dari 2 faktor yaitu faktor nasabah dan faktor bank. Dari faktor nasabah tindakan *side streaming* ini muncul akibat adanya *moral hazard* yang ada di dalam diri nasabah, sedangkan dari faktor bank tindakan *side streaming* bisa muncul akibat kurangnya monitoring yang dilakukan oleh pihak bank setelah pembiayaan dicairkan.

Moral hazard adalah permasalahan yang terjadi akibat debitur menggunakan dana dari bank untuk kepentingan lain di luar yang telah diperjanjikan dengan bank.³ Bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menyalurkan pembiayaan untuk menghindari risiko-risiko akibat *moral hazard*. Selain itu kurangnya monitoring atau pengawasan yang dilakukan pihak bank setelah pembiayaan dicairkan bisa

³ Teti Rahmawati, Indikasi *Moral Hazard* Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, *JRKA*, Volume 1 No. 1, Februari 2015, 66

menyebabkan penyalahgunaan dana (*side streaming*) ini terjadi. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga bisa mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa penyebab *side streaming* dapat berasal dari 2 faktor, yaitu faktor internal (bank) dan faktor eksternal (nasabah). faktor internal yang dapat menyebabkan *side streaming* yaitu kurangnya monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank, sedangkan faktor eksternal yang berasal nasabah berasal dari munculnya *moral hazard* pada diri nasabah.

3. Dampak *Side Streaming* Bagi Perbankan

Terjadinya *side streaming* pada pembiayaan pasti akan memiliki dampak tersendiri bagi sebuah perbankan salah satunya meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat nasabah tidak bisa membayar kewajiban pengembalian pembayaran kepada bank. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat maka akan mempengaruhi kondisi kesehatan bank. selain itu pihak bank juga kehilangan kepercayaan terhadap nasabah karena merasa dibohongi oleh nasabah tersebut. Selain itu jika nasabah yang melakukan *side streaming* ini sampai mengalami kemacetan dalam membayarkan kewajibannya maka itu juga dapat mempengaruhi penilaian kinerja baik secara individu atau menyeluruh.⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Rijan selaku *Retail Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 5 Februari 2021

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa banyak efek atau dampak yang di alami oleh perbankan akibat adanya *side streaming* ini seperti meningkatnya pembiayaan bermasalah, hilangnya rasa kepercayaan pihak bank terhadap nasabah, menurunnya tingkat kesehatan bank, serta dapat mempengaruhi kinerja pihak bank baik secara individu maupun menyeluruh.

B. Upaya-upaya Untuk Mencegah Tindakan Risiko *Side Streaming*

Penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan murabahah bisa menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan pelaksanaan akad oleh nasabah. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah ketidaksesuainanya nasabah dalam pembelian suatu barang dengan tujuan awal akad atau biasa disebut dengan *side streaming*. Tindakan ini menjadi risiko tersendiri yang dihadapi oleh bank karena dapat mempengaruhi kolektabilitas pengembalian pembayaran kewajiban nasabah. Dalam fikih muamalah tindakan ini dapat menjadi penyebab rusaknya akad sehingga akad tersebut menjadi batal.

Pelaksanaan akad dalam Islam memiliki asas atau dasar pelaksanaannya. Suatu akad dapat batal apabila ada kecacatan pada akad tersebut dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.⁵ Adapun asas atau akad dalam lingkup hukum fikih muamalah islam adalah sebagai berikut⁶ :

⁵ Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, Eva Misfah Banyuni, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming., 386

⁶ Muhammad Ardy, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan salam dan istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, 267-270

1. Asas *Ibahah*

Asas *ibahah* pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam tindakan muamalah asas *ibahah* menyatakan bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya akad/perjanjian maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai akad/perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berakad

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil.

3. Asas Janji Mengikat

Dalam al-Quran dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji yang dibuat. Setiap orang yang melakukan perjanjian/akad terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian/berakad. Sehingga seluruh isi perjanjian/akad adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian/akad.

4. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Hakikat kemaslahatan dalam islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat. Sesuatu di pandangang islam mengandung maslahat jika memenuhi 2 unsur yaitu keputusan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek yang tidak menimbulkan kemudharatan dan merugikan pada salah satu.

Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi sesuatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugaian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

5. Asas Amanah

Allah SWT memerintahkan semua umatnya untuk amanah atau kejujuran dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang berbohong dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta/berbohong, menipu dan melakukan pemalsuan.

Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas kontrak yang dibuat bisa menjadi rusak. kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala kehidupan, termasuk penyusunan akad/kontrak syariah dalam bisnis. Jika kejujuran tidak diamalka dalam pelasaan akad, maka akan merusak keridhaan disamping itu ketidakjujuran dalam

pelaksanaan akad/kontrak akan berakibat perselisihan diantara pihak yang melakukan akad.

6. Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian atau akad yang dibuat oleh para pihak yang berakad. Asas keadilan merupakan asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum islam, karena karena itu dengan berbuat adil maka seseorang tidak berlaku zalim terhadap orang lain.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan akad atau sebuah perjanjian harus memperhatikan asas-asas akad seperti yang dijabarkan dalam hukum islam. Dari ke enam asas di atas yang berkaitan dengan judul penelitian adalah asas kemaslahatan dan asas amanah. Dalam melaksanakan sebuah akad, pihak bank maupun pihak nasabah harus sama-sama mendapatkan kemanfaatan dari akad atau perjanjian yang dijalankan. Jika nasabah melakukan *side streaming* maka pihak bank akan merasa dirugikan karena nasabah akan berujung pada pembiayaan bermasalah, dimana nasabah ini kemungkinan tidak bisa membayarkan kewajiban angsuran yang sudah disepakati dikarenakan dana pembiayaan yang diberikan pihak bank ini tidak dijakankan sesuai tujuan awal akad.

Selain itu asas amanah sangat perlu diperhataikan dalam menjalankan sebuah perjanjian/akad. Pihak bank dan pihak nasabah harus selalu menjaga kejujuran dalam melaksanakan proses pembiayaan. Seperti halnya dalam

membelanjakan dana pembiayaan yang diberikan pihak bank. Nasabah harus jujur/amanah dalam membelanjakan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan tujuan awal akad. Jika nasabah tidak amanah dalam menjalankan dana pembiayaan maka akad pembiayaan tersebut bisa rusak.

Upaya untuk mencegah terjadinya *side streaming* di bank syariah ini mengacu pada pola pencegahan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, bank syariah harus menerapkan prinsip *prudential banking*. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasas Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dimana suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib untuk diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁷ Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *side streaming* yaitu sebagai berikut :

a. Upaya preventif sebelum pembiayaan Disetujui

Upaya yang bersifat preventif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat pencegahan terhadap resiko pembiayaan. Upaya ini wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan bank syariah yaitu dengan menggunakan analisis 5C.⁸ analisis 5C ini meliputi :

- 1) *Character*, penilaian berdasarkan watak atau karakter calon nasabah, apakah calon nasabah tersebut bersifat jujur atau suka berbohong.

⁷ *Ibid.*, 387

⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2012), 95-96

- 2) *Capital*, penilaian berdasarkan kemampuan permodalan yang digunakan untuk pembiayaan usaha yang akan dijalankan.
- 3) *Capacity*, penilaian berdasarkan kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.
- 4) *Collateral*, penilaian berdasarkan jaminan guna menjamin kepastian pelunasan kewajiban.
- 5) *Condition Of Economic*, penilaian berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang di luar kendali pihak bank dan nasabah.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa upaya preventif sebelum pembiayaan disetujui merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh pihak bank sebagai bentuk pencegahan awal secara lebih komprehensif dalam menganalisis calon nasabahnya. Upaya preventif ini bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C agar calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan nantinya tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

b. Upaya preventif setelah Pembiayaan Disetujui

Upaya preventif yang harus dilakukan setelah pembiayaan disetujui salah satunya dengan *monitoring* atau pemantauan terhadap penggunaan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. *Monitoring* ini dilakukan memantau apakah terjadi penyimpangan penggunaan dana (*side streaming*) dari tujuan awal akad.⁹ Sehingga nantinya pihak bank bisa

⁹ *Ibid.*, 101

mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk mencegah terjadinya *side streaming*. Pelaksanaan *monitoring* dapat dilakukan dengan maksimal dengan menggunakan beberapa metode metode sebagai berikut :

- 1) *On Desk Monitoring*, merupakan pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrument administrasi. Data administrasi yang di monitoring adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.
- 2) *On Site Monitoring*, merupakan pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh yang dilakukan melalui kunjungan lokasi fisik.
- 3) *Trade Checking* (melihat kondisi usaha nasabah pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari *supplier*, distributor, pesaing, asosiasi industri, atau patner bisnis lainnya), *Credit checking* (memantau pembiayaan dengan memanfaatkan infromasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang).¹⁰

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa upaya preventif setelah pembiayaan disetujui dapat dilakukan dengan melakukan monitoring atau pemantauan terhadap nasabah. Kegiatan monitoring ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti *On Desk Monitoring*, *In Site Monitoring*, dan *Trade Checking*. Selain itu upaya ini sangat penting dilakukan dikarenakan kebanyakan risiko-risiko yang dialami pada bank

¹⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 491

terjadi setelah pembiayaan disetujui, seperti nasabah yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan (*side streaming*). Monitoring ini bertujuan agar pihak bank bisa segera mengatasi risiko yang terjadi apabila terdapat nasabah yang melakukan pelanggaran.

c. Upaya Represif

Upaya penanggulangan represif merupakan upaya pencegahan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa upaya yang harus dilakukan bank syariah untuk mencegah terjadinya *side streaming* yaitu dengan upaya preventif sebelum pembiayaan disetujui dengan menggunakan analisis 5C, setelah itu upaya preventif setelah pembiayaan disetujui dengan melakukan kegiatan *monitoring* atau pemantauan nasabah untuk mengetahui apakah dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank digunakan sesuai tujuan awal atau tidak, sehingga pihak bank dapat mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana, selanjutnya upaya represif yaitu dengan melakukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus

¹¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank.*, 101

memberitahukan harga pokok produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahan.¹² Secara sederhana murabahah berarti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli.

Sedangkan murabahah menurut Veithzal Rivai jual beli murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, yang sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹³ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan suatu akad perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah atas suatu barang tertentu yang dibutuhkan oleh nasabah dan bank menetapkan besarnya keuntungan dari perjanjian tersebut sesuai kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Q.S An-Nisa : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrfindo Persada, 2018), 65

¹³ *Ibid.*, 66

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁴

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa murabahah diperbolehkan. Selain merupakan salah satu bentuk dari jual beli, di dalam sistem murabahah dilaksanakan dengan cara suka sama suka diantara kedua belah pihak sesuai dengan rukun dan syaratnya

b. Hadis

Arabic text of a Hadith: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)"

*“Artinya: Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukannya untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah)*¹⁵

Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah saw menerangkan bahwa pembiayaan itu merupakan pekerjaan yang mulia asalkan jelas porsinya, seperti halnya pembiayaan murabahah yang telah jelas akadnya yang berdasarkan prinsip syariah

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun murabahah

- 1) Penjual (*ba'i*) dan Pembeli (*musytari*)
- 2) *Mabi'* (Barang/Objek) dan *Tsaman* (Harga)

¹⁴ QS. An-Nisa (4) : 29

¹⁵ Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah, *Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018, 96

3) *Sighat* (Ijab Kabul)¹⁶

b. Syarat Muarabahah

- 1) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis, dan jumlah.
- 3) Harga barang harus dinyatakan secara transparan dan mekanisme pembayaran disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima dalam ijab Kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat akad.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rukun yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi dengan murabahah adalah harus ada penjual dan pembeli, ada barang atau objek, harga, serta ijab kabul. Selain itu nasabah juga harus memenuhi syarat-syarat saat melakukan transaksi murabahah agar transaksi tersebut bisa sah.

4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Perbankan

Pembiayaan murabahah dalam implementasinya di dunia perbankan syariah disertai dengan menggunakan akad wakalah, dimana nasabahlah yang sebagai wakil dari pihak bank dalam pembelian objek murabahah yang sesuai dengan spesifikasi yang nasabah inginkan tersebut. Akad wakalah dilakukan dalam pembiayaan murabahah dikarenakan

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, 71

¹⁷ *Ibid.*, 73

ketidakmampuan bank dalam menyediakan barang yang sesuai spesifikasi nasabah, sehingga untuk memenuhi permintaan nasabah tersebut pihak bank menggunakan akad wakalah untuk mempermudah proses pembiayaan murabahah.

Sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN/IV/2000 tentang ketentuan murabahah disebutkan bahawa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”¹⁸ Adapun alur pembiayaan murabahah dengan penambahan akad wakalah yaitu:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan dan melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan yang dibutuhkan.
- b. Atas aset sebagai objek murabahah, jika bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada *supplier*, maka dilakukan akad wakalah kepada nasabah.
- c. Nasabah sebagai wakil bank membeli yang dibutuhkan ke *supplier* sesuai tujuan pembiayaan.
- d. *Supplier* mengirimkan/menyerahkan aset objek pembiayaan.
- e. atas aset yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli dari *supplier* kepada bank.
- f. Antara bank nasabah melakukan akad murabahah yang disertai serah terima objek murabahah.

¹⁸ Ahmad Maulidizen dan Joni Tamkin Borhan, Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.18. No. 1, Agustus 2016, 104

- g. Nasabah melakukan pembayaran aset murabahah ke bank dengan angsuran perbulan sesuai kesepakatan bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di BSI KC Metro Sudirman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan data kualitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeposalkan dan menginterpretasikan sesuatu mengenai situasi atau kejadian.¹ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Adapun deskriptif dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan upaya BSI KC Metro Sudirman dalam mencegah *side streaming* pada pembiayaan murabahah.

¹ Sumardi Suryabarata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 76

B. Sumber Data

Terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.² Sumber data Primer dalam penelitian ini yaitu *Micro Banking Manager* dan *Retail Sales Executif*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer.³ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa buku, jurnal, dan *website* yang berkaitan dengan dengan judul topik yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Burhan Bungin mengatakan yang dimaksud wawancara merupakan “Proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden”.⁴ Terkait dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena wawancara semi terstruktur

² M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013),

³ *Ibid.*, 129

⁴ *Ibid.*, 133

lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan membawa pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan juga bebas menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Banking Manager* dan Bapak Rijan Rinanto selaku *Retail Sales Executif*, tentang upaya bank dalam mencegah risiko *side streaming* pada pembiayaan murabahah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan mengenai lokasi penelitian yakni di Bank Syariah Indonesai KC Metro Sudirman, dengan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan berupa lembaran sejarah, visi, misi, brosur, serta struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KC Metro Sudirman.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara dan dokumentasi seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bisa

⁵ *Ibid.*, 152

menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁶ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang diangkat dari informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode berfikir induktif. Dalam penerapannya cara berfikir induktif dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian ditarik kearah kesimpulan umum untuk mengetahui bagaimana upaya Bank Syariah Indonesia KC Metro Sudirman dalam mencegah *Side Streaming* pada pembiayaan murabahah.

⁶ Moh. Kasiram, Metode Penelitian: Kualitatif - kuantitatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 355

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BSI KC Metro Sudirman

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi industri halal.

Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, tidak terkecuali bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi satu entitas

yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan bank syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamin*).¹

BSI KC Metro Sudirman merupakan bank syariah yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 43 E-F Kota Metro yang sebelumnya merupakan Bank Syariah Mandiri KC Metro.

2. Visi dan Misi BSI KC Metro Sudirman

a. Visi BSI

“Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapasitas pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan” (*Top 10 Global Islamic Bank*).

¹ <http://www.bankbsi.co.id>

b. Misi BSI

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.²

3. Struktur Organisasi BSI KC Metro Sudirman³

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pembiayaan Mikro di BSI KC Metro Sudirman.



1) *Micro Relationship Manager Team Leader*

Tugasnya :

- a) Memastikan tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan, pendanaan dan *fee based*.

² <http://www.bankbsi.co.id>

³ Dokumentasi struktur organisasi di BSI KC Metro Sudirman

- b) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing, financing, dan Maintenance* terhadap seluruh nasabah segmen mikro.
- c) Memastikan pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan *recovery* nasabah kol 1 sampai dengan *write off* sesuai target yang ditetapkan

2) *Micro Staff*

Tugasnya :

- a) Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha, dan penilaian agunan.
- b) Melakukan penginputan pada sistem aplikasi *Financing Approval System (FAS)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) *Ritel Sales Executif*

Tugasnya:

- a) Melakukan pencapaian penjualan sesuai dengan target bisnis yang ditentukan.
- b) Menoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nasabah mikro.
- c) Memastikan adanya pengajuan BI *Checking* untuk verifikasi profil calon nasabah.

B. Upaya Pencegahan *Side Streaming* Dalam Pembiayaan Murabahah Di BSI KC Metro Sudirman

Murabahah dalam konteks perbankan syariah adalah akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama.⁴ Di BSI KC Metro Sudirman pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak di minati oleh nasabah dibandingkan pembiayaan lainnya, manager BSI KC Metro Sudirman Bapak Harry Afriyandi mengatakan bahwa terdapat tiga jenis pembiayaan murabahah yang ada di BSI KC Metro Sudirman, diantaranya pembiayaan murabahah Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif.

Pembiayaan murabahah modal kerja ditujukan untuk tambahan modal usaha nasabah misalnya untuk pembelian barang dagangan, dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan murabahah investasi ditujukan untuk pembelian aset atau kepemilikan modal tetap seperti pembelian lahan untuk warung sembako, pembangunan warung, sampai dengan pembelian kendaraan untuk angkutan barang, dan lain-lain. Sementara, untuk pembiayaan murabahah konsumtif lebih ditujukan untuk pembelian peralatan atau barang-barang seperti kendaraan, TV, kulkas, dan lain-lain.⁵ Dari ketiga jenis pembiayaan murabahah tersebut jumlah nasabah pembiayaan murabahah didominasi oleh pembiayaan murabahah Modal Kerja. Hal ini dikarenakan rata-rata nasabah di BSI KC Metro Sudirman banyak yang bergerak disektor perdagangan,

⁴ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 67

⁵ Wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

sehingga mayoritas nasabah mengajukan pembiayaan murabahah modal kerja untuk pembelian barang dagang.

Penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah di BSI KC Metro Sudirman juga disertai dengan akad wakalah di dalamnya. Dimana dalam implementasinya, pembelian objek murabahah dapat dilakukan oleh nasabah selaku wakil dari pihak bank dengan menggunakan akad wakalah atau perwakilan. Dalam praktiknya bank tidak memberikan barang kepada nasabah, namun menyerahkan sejumlah uang disertai surat kuasa dan untuk selanjutnya nasabah yang membeli sendiri barang yang diinginkan sesuai kontrak.⁶

Menurut Bapak Harry Afriyandi penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BSI KC Metro Sudirman dilakukan dengan alasan pihak bank merasa kesulitan melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang dibutuhkan untuk modal kerja yang biasanya lebih dari satu jenis barang, sehingga dengan menggunakan akad wakalah akan lebih memudahkan bank dalam hal pengadaan barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu pihak bank juga tidak mendampingi dalam pembelian barang, karena alasan keterbatasan bank yang belum mempunyai karyawan yang khusus menangani pengadaan barang tersebut. Hal inilah yang memberikan peluang kepada nasabah untuk melakukan *side streaming*

⁶ Wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

karena nasabah leluasa untuk membelanjakan dananya sendiri tanpa ada pendampingan dari pihak bank.⁷

Beberapa kasus yang terjadi di BSI KC Metro Sudirman dimana terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Namun yang terjadi, nasabah tidak amanah dan menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membiayai keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad.⁸ Berdasarkan kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa penggunaan akad wakalah dalam sistem pengadaan barang yang awalnya dianggap sebagai langkah praktis untuk bank justru memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk membelanjakan anggarannya sendiri. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu tindakan penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah atau yang disebut dengan *side streaming*.

Bapak Harry Afriyandi selaku Manager menjelaskan bahwa *side streaming* merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KC Metro Sudirman. Hal ini dikarenakan para nasabah yang melakukan *side streaming* akan dapat terlihat di dalam daftar *Past Due* (Daftar nama nasabah yang telat membayarkan angsuran).⁹ oleh karena itu perlunya dilakukan upaya untuk pencegahan *side streaming* agar tidak terjadi kembali sehingga dapat meminimalisir angka pembiayaan bermasalah yang ada di BSI KC Metro Sudirman.

⁷ Wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

Secara garis besar bentuk upaya pencegahan *side streaming* di BSI KC Metro Sudirman pada pembiayaan murabahah ini dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif (Pencegahan) sampai yang bersifat represif (penyelamatan). Upaya yang bersifat preventif dilakukan BSI KC Metro Sudirman sejak permohonan pembiayaan diajukan, dimana pihak bank melakukan analisa yang akurat terhadap kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). BSI KC Metro Sudirman juga menggunakan analisis 5C dalam menilai calon nasabahnya, hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan pembiayaan.

Pada BSI KC Metro Sudirman, nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan harus melakukan prosedur-prosedur dan penilaian yang telah ditetapkan oleh BSI KC Metro Sudirman. Prosedur awal adalah nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus melakukan negosiasi atau wawancara tentang pembiayaan yang akan dilakukan, wawancara tersebut membicarakan tentang semua hal yang berhubungan dengan pembiayaan yang diajukan seperti jenis pembiayaan apa yang akan dilakukan, barang apa yang akan dibiayai dan lain-lain. Selanjutnya calon nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh BSI KC Metro Sudirman, lalu pihak bank akan menganalisis permohonan pembiayaan

dengan mempertimbangan prinsip 5C. Pada BSI KC Metro Sudirman analisis ini dilakukan oleh *Ritel Sales Executif* (RSE).¹⁰

Adapun analisis 5C yang dilakukan *Ritel Sales Executif* (RSE) adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter), di BSI KC Metro Sudirman menilai karakter calon nasabah dengan melakukan pengecekan BI *Checking*, wawancara, dan kunjungan nasabah dengan menanyakan secara langsung kepada masyarakat disekitar tempat tinggal calon nasabah tentang karakter calon nasabah tersebut melalui tetangga, teman kerja atau rekan bisnisnya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah tersebut mempunyai karakter baik atau tidak di lingkungan.
2. *Capital* (Modal), di BSI KC Metro Sudirman menganalisis *capital* ini selalu mempertimbangan modal yang calon nasabah miliki sebelum melakukan pencairan pembiayaan, dan modal nasabah harus lebih besar dari pada pembiayaan yang akan diberikan.
3. *Capacity* (Kemampuan), di BSI KC Metro Sudirman dalam menilai kemampuan calon nasabah dapat dilihat dari pendapatan. Apabila nasabah memiliki pendapatan bersih lebih dari 50% dari angsuran yang akan dibayarkan maka dapat dipastikan calon nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk membayarkan angsuran perbulannya.
4. *Collateral* (Jaminan), di BSI KC Metro Sudirman jaminan dapat dinilai dengan menyesuaikan taksiran jaminan tersebut. Jenis jaminan yang

¹⁰ wawancara dengan bapak rijan selaku *Ritel Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

dapat dijamin seperti, sertifikat tanah, sertifikat rumah, BPKB, dan lain-lain.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), di BSI KC Metro Sudirman dalam meniali kondisi ekonomi nasabahnya dengan melihat usaha yang akan mereka lakukan, bagaimana daya beli masyarakatnya, serta bagaimana bentuk persaingan yang akan mereka hadapi.¹¹

Selanjutnya hasil dari analisis *Ritel Sales Executif* ini akan dipresentasikan dalam rapat komite pembiayaan yang dihadiri oleh *Manager* dan *Micro Staff* untuk menentukan pengajuan pembiayaan murabahah disetujui atau ditolak.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan *Ritel Sales Executif* permasalahan yang sering timbul dalam analisis 5C ini terletak pada analisis *character* nasabah. *Ritel Sales Executif* BSI KC Metro Sudirman menjelaskan bahwa yang paling sulit adalah menilai karakter calon nasabah, yaitu saat melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, terkadang calon nasabah dalam menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan agar bisa mendapatkan pembiayaan di BSI KC Metro Sudirman. Sehingga *Ritel Sales Executif* harus melakukan kroscek lingkungan untuk memastikan kebenaran apa yang disampaikan calon nasabah dan jika terjadi kesalahan dalam menganalisis karakter nasabah hal tersebut dapat berakibat pada kewajiban pembayaran yang akan dilakukan.

¹¹ Wawancara dengan bapak rian selaku *Ritel Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

Tanda-tanda atau gejala sebelum terjadinya *side streaming* oleh nasabah biasanya diketahui oleh *Ritel Sales Executif* ketika melakukan wawancara langsung dengan nasabah. Nasabah biasanya akan memberikan keterangan yang tidak sesuai atau tidak masuk akal dengan besarnya jumlah pembiayaan yang akan diajukan berdasarkan jenis usaha dan keperluan dana yang dibutuhkan.¹² Dengan begitu pihak bank tidak bisa melanjutkan proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah karena sudah mengetahui bahwa calon nasabah tersebut mempunyai niat tidak baik untuk menyalahgunakan dana pembiayaan tersebut.

Setelah melakukan upaya *preventif* (pencegahan) sebelum pembiayaan disetujui, upaya BSI KC Metro Sudirman dalam mencegah *side streaming* juga dilakukan setelah pembiayaan disetujui, upaya tersebut dilakukan melalui monitoring atau pemantauan terhadap pembiayaan murabahah.¹³ Bentuk monitoring yang dilakukan BSI KC Metro Sudirman adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan Lokasi Fisik

Hal pertama yang dilakukan pihak BSI KC Metro setelah pembiayaan disetujui adalah dengan datang langsung ke lokasi nasabah yang dilakukan 1 kali dalam 3 bulan untuk memantau apakah dana yang sudah diberikan digunakan sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Pihak bank akan mengecek nota-nota pembelian untuk memastikan bahwa

¹² wawancara dengan bapak Rijan Rinanto selaku *Ritel Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

¹³ Wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

barang yang dibeli oleh nasabah sesuai dengan tujuan pembiayaan. Selain itu pada saat kunjungan lokasi fisik pihak bank akan menanyakan kabar usaha yang dijalankan.

2. *Maintance*

Maintenance merupakan salah satu upaya yang dilakukan BSI KC Metro Sudirman untuk memelihara hubungan baik dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan loyal terhadap bank. *Maintenance* digunakan oleh bank sebagai upaya bank untuk melakukan pendekatan secara emosional kepada nasabah, selain itu juga *maintenance* berfungsi sebagai monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh bank, serta memantau dan menganalisa kondisi usaha yang sedang terjadi. *Ritel Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman mengatakan bahwa bentuk *maintenance* yang dilakukan oleh BSI KC Metro Sudirman yaitu dengan menghubungi melalui sms atau telepon ataupun secara langsung berkunjung ketempat nasabah untuk *collection* (mengambil angsuran) atau untuk sekedar silaturahmi.

3. *Trade Checking*

BSI KC Metro Sudirman tidak hanya melakukan kunjungan atau survei di tempat nasabah. Tetapi pihak bank juga melakukan kunjungan ke lingkungan nasabah, tetangga atau rekan bisnis nasabah untuk memantau kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. BSI KC Metro Sudirman melakukan *trade checking* ini untuk memantau aktivitas usaha nasabah melalui orang lain, sehingga bank dapat menilai

apakah usaha yang dijalankan nasabah sesuai atau tidak dengan pengajuan pembiayaan.¹⁴

C. Analisis Upaya Pencegahan *Side Streaming* Dalam Pembiayaan Murabahah di BSI KC Metro Sudirman

Berdasarkan pemaparan di atas, upaya-upaya yang dilakukan BSI KC Metro Sudirman untuk mencegah *side streaming* melalui upaya preventif sudah sesuai dengan teori A. Wangsawidjaja Z. A. Wangsawidjaja Z menyebutkan bahwa upaya-upaya untuk mencegah *side streaming* dapat dilakukan melalui upaya preventif sebelum pembiayaan disetujui dan upaya preventif setelah pembiayaan disetujui.¹⁵ Bentuk upaya yang dilakukan BSI KC Metro Sudirman melalui penilaian kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C merupakan bentuk upaya preventif sebelum pembiayaan disetujui. BSI KC Metro Sudirman menggunakan analisis 5C dalam menilai calon nasabah, hal ini untuk menentukan pengajuan pembiayaan pada murabahah yang disetujui atau ditolak.

Penilaian kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C pada BSI KC Metro Sudirman sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang menjadi permasalahan yang menyebabkan analisis tersebut tidak optimal. Dimana *Ritel Sales Executif* kesulitan untuk menilai karakter calon nasabah, yaitu saat melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, terkadang calon nasabah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rijan Rinanto selaku *Ritel Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

¹⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2012), 93

menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan (berbohong) supaya bisa mendapatkan pembiayaan di BSI KC Metro Sudirman.

Pelaksanaan akad atau perjanjian dalam Islam tentunya memiliki asas-asas dalam pelaksanaannya, seperti asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas janji mengikat, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan.¹⁶ Apabila dalam pelaksanaan akad tidak memenuhi asas-asas tersebut, maka akan membuat akad menjadi rusak. Kebohongan atas informasi yang disampaikan calon nasabah pada saat melakukan wawancara bisa membuat kerugian bagi pihak bank. Selain itu tidak amanahnya nasabah dalam menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal akad (*side streaming*) juga bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah bagi bank. Sehingga akad tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi bank, karena bank merasa dirugikan. sehingga *Ritel Sales Executif* harus melakukan kroscek lingkungan dengan lebih mendalam setelah melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran pernyataan calon nasabah.¹⁸

Selain itu upaya BSI KC Metro Sudirman dalam mencegah *side streaming* melalui pemantauan atau monitoring juga telah sesuai dengan teori yang ada. Dimana dalam teori disebutkan bahwa bentuk pengawasan atau monitoring nasabah pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui kunjungan lokasi fisik (*On Site Monitoring*), *Maintance* dan *trade checking*.¹⁷

¹⁶ Muhammad Ardy, Asas-asas Perjanjian (Akad), hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, 267-270

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Rijan Rinanto selaku *Ritel Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 491

Dalam hal ini BSI KC Metro Sudirman juga melakukan upaya monitoring atau pengawasan melalui kunjungan ke lokasi nasabah 3 bulan sekali, menjalin hubungan baik dengan nasabah (*Maintenance*), *trade checking* (kroscek lingkungan) untuk memantau kelancaran nasabah dalam membayar angsuran.

Proses monitoring atau pengawasan terhadap nasabah pembiayaan murabahah di BSI KC Metro Sudirman sudah dilaksanakan dengan baik, namun hanya saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak bisa dilakukan secara optimal. *Ritel Sales Executif* BSI KC Metro Sudirman menjelaskan bahwa banyak kendala yang dihadapi ketika bank melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah yaitu jauhnya lokasi nasabah, jalan transport yang sulit dijangkau, dan ketidakkooperatifan nasabah ke pihak bank ketika dilakukan monitoring melalui telepon ataupun kunjungan langsung. Selain itu *Ritel Sales Executif* sendiri terkadang juga lupa melakukan kunjungan lokasi nasabah.¹⁹ Ini artinya monitoring belum dilakukan secara menyeluruh dan kurang optimal karena adanya kendala tersebut sehingga berpeluang terjadi *side streaming* oleh nasabah pada saat pembiayaan sudah dicairkan.

Adapun upaya yang dilakukan BSI KC Metro Sudirman apabila terdapat nasabah yang diketahui melakukan *side streaming* maka bank akan melakukan upaya represif. Dimana nasabah akan melakukan negosiasi dengan bank terkait keberlanjutan pembayaran angsuran yang wajib

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Rijan Rinanto selaku *Ritel Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 15 April 2021

dibayarkan oleh nasabah tersebut. Hasil negosiasi biasanya yaitu nasabah tetap membayar angsuran yang telah disepakati disetiap bulannya, namun apabila nasabah sudah tidak mampu membayarkan angsurannya maka pihak bank akan menjual jaminan yang nasabah jaminkan ke bank agar bisa melunasi sisa angsuran. Selain itu pihak bank juga melakukan upaya pencegahan dengan melakukan restrukturisasi kepada nasabah apabila nasabah tidak mampu membayarkan angsuran.

Upaya pencegahan *side streaming* yang sudah dilakukan BSI KC Metro Sudirman khususnya dalam pembiayaan murabahah belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah akibat *side streaming*. Hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
BSI KC Metro Sudirman²⁰

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
1.	2017	-
2.	2018	2
3.	2019	3

Sumber: Bank Syariah Indoensia KC Metro Sudirman

Berdasarkan tabel di atas, jumlah nasabah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya BSI KC Metro Sudirman tersebut belum bisa dikatakan berhasil untuk mengurangi angka pembiayaan bermasalah akibat *side streaming*.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Banking Manager* di BSI KC Metro Sudirman pada tanggal 5 Oktober 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya BSI KC Metro Sudirman dalam mencegah *side streaming* dilakukan melalui upaya preventif sebelum dan sesudah pembiayaan disetujui. Sebelum pembiayaan disetujui BSI KC Metro Sudirman melakukan upaya dengan analisis 5C untuk menilai kelayakan pembiayaan. Sedangkan bentuk upaya preventif setelah pembiayaan disetujui BSI KC Metro Sudirman melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pembiayaan murabahah dengan kunjungan lokasi nasabah, *maintenance*, serta *trade checking*. Upaya-upaya tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang menyebabkan upaya tersebut tidak optimal, seperti sulitnya menilai karakter nasabah, pengawasan yang tidak bisa dilakukan dengan menyeluruh serta penerapan kebijakan pembiayaan murabahah di BSI KC Metro Sudirman yang diberikan pembiayaan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang, sehingga masih berpeluang terjadi *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu upaya-upaya yang sudah dilakukan BSI KC Metro Sudirman dalam mencegah *side streaming* belum memberikan dampak atau hasil untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Hal ini di tunjukkan berdasarkan data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang masih meningkat di tahun 2018 ke tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Upaya Pencegahan *Side streaming* dalam Pembiayaan Murabahah di BSI KC Metro Sudirman, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak BSI KC Metro Sudirman sebagai berikut:

1. BSI KC Metro Sudirman sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah agar dapat mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana.
2. *Ritel Sales Executif* harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisis karakter nasabah terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.
3. Selalu melakukan monitoring yang komprehensif yang dilakukan secara disiplin dan konsisten agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dalam keadaan baik.
4. Pihak bank harus lebih mengoptimalkan upaya preventif terhadap pembiayaan nasabahnya supaya nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana tidak terus menerus bertambah disetiap tahunnya.
5. Pihak bank harus mempunyai karyawan khusus menangani bidang pengadaan barang, sehingga pihak bank yang bertugas mencari barang kebutuhan nasabah dalam pembiayaan murabahah agar tidak menimbulkan resiko dalam pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Ardy, Muhammad. Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan salam dan istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016
- Bungin, M. Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Kasiram, Moh. Metode Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif, Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Maulidizen, Ahmad dan Joni Tamkin Borhan, Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah Bi Al-Wakalah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.18. No. 1, Agustus 2016
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrfindo Persada, 2018
- Rahmawati, Teti. Indikasi *Moral Hazard* Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, *JRKA*, Volume 1 No. 1, Februari 2015.
- Risnawati, Resti. Neneng Nurhasanah, Eva Misfah Banyuni. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Di atas Dalam pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantir Pusat Braga Kota Bandung, *Keuangan dan Perbankan Syariah* , Vol. 4 No. 1 Tahun 2018
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management* Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Rizqiyah, Azmil Fatihatul. Tri Sudarwanto, As'ad Umar, Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRI Syariah KC Jombang, *JIES: Journal of Economic Studie*, Volume 1 Nomor 3, Okober 2020.
- Suryabarata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011
- Wahyu Muhammad, Danang dan Erika Vivin Setyoningsih. Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah, *Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018
- Wangsawidjaja Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2012

Terwawancara :

Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Banking Manager* di BSI KC Metro Sudirman.

Bapak Rijan Rinanto selaku *Retail Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman.

Website :

<http://www.bankbsi.co.id>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296;

Nomor : 1235/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020

08 Juni 2020

Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
1. Suci Hayati, M.S.I
2. Diyaul Haq, M.E.I
di - Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Fani Khoirunnisa
NPM : 1702100039
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Upaya Pencegahan Side Streaming Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri SO Way Jepara


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febl.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 / 2020 11	1) Belum ada teori di LBM, cari teori tentang : > Hukum yg mengatur murabahah itu harus dijalankan selaku dg awal akad. > Pentingnya monitoring setelah pembiayaan disetujui 2) Landasan teori hanya yang berkaitan dg judul a) Upaya Pencegahan side streaming => - - - => - - - b) Pembiayaan murabahah => - - - => - - - 3) > Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara jenis apa ? > Perbanyak teori tentang side streaming > Penelitian relevan diberi footnote > Perbaiki Penulisan daftar pustaka	

Dosen Pembimbing II,

Olivaul Haq, M.F.I
 NIP. 19812101 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa
 NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507.
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19 / 10 / 2020	<ul style="list-style-type: none"> * Perbaiki semua tata cara penulisan. Dan lihat pada buku pedoman skripsi. <ul style="list-style-type: none"> > Ganti kata penulis menjadi Peneliti dikarenakan sedang menjalankan penelitian > Perbaiki Penulisan Footnote * Bikin Latar Belakang Masalah itu seperti bentuk piramida terbalik. teori dulu semua baru Lapangan. <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> </div> + Cantumkan jumlah pembiayaan bermasalah akibat adanya side streaming ini, dan apakah pihak bank menemukan side streaming saat melakukan monitoring? 	

Dosen Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.E.I
 NIP. 19812101 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa
 NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16/2020 16	Ada proposal skripsi lanjutan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.F.I
 NIP. 19812101 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa
 NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febl.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin / 8-12-2020	- Landasan Teori ; Tambahan Sub bab Sub Streaming, Pemukiman, Pembangunan & Dikerahkan Murabahah. - Setup Gali, sebelum mengutip dari Naskah untuk di landasan teori.	
2.	Senin / 18 Jan 2021	- Ane Proposal untuk di semina rusa	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
 NIP. 197302201999032000

Fani Khoirunnisa
 NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507.
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metroainv.ac.id Website : www.febi.metroainv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Acc APD Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa

NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metroibis.ac.id Website : www.febi.metroibis.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Acc outline lanjutan kepembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Djivaul Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa

NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metroaini.ac.id Website : www.febl.metroaini.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		ACC pembalanan skripsi Bab 1-3 disesuaikan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Diyaul Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa

NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metroneta.ac.id Website : www.febi.metroneta.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat / 12-2-2020	- Aec CMEW	
2.	Senin / 15-2-2020	- Aec bab 1, 3, 2-3	
3.	Selasa / 16-2-2020	- Aec APD	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Suci Havah, M.S.I
 NIP. 197703092003122003

Fani Khoirunnisa
 NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507.
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metroiniv.ac.id Website : www.febl.metroiniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa/4-5-2021	Penomoran dalam tabel masih salah. Periksa kembali dan ikuti pedoman skripsi	
	Selasa/4-5-2021	Penulisan footnote Perbaiki jika tulisan beracumber dari al-qur'an atau hadis maka cari dari sumbernya langsung.	

Dosen Pembimbing II,

Dliyaul Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa

NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email: febi@metrouniv.ac.id Website: www.febl.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sekesa/4-5-2021	Perbaiki penulisan kata pengantar, hilangkan kata 'ibu' / 'bapak' dalam tulisan, gabungkan saja nama ketua jurusan dan pembimbing II karena namanya sama.	
	Sekesa/4-5-2021	Masih banyak kata yang salah dalam penulisan. Periksa kembali sebelum dikumpul.	

Dosen Pembimbing II,

Dijvaul Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa

NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kemis/20-5-2021	ACC skripsi. Sarankan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dlivaal Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002

Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa

NPM. 1702100039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
 Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniba.ac.id Website : www.febi.metrouniba.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fani Khoirunnisa Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
 NPM : 1702100039 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis / 24-6-2021	- Mengekspansi berdasar r. / lampiran yang dibutuhkan - Aca Skripsi untuk dicantumkan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
 NIP. 1977703092003122003

Fani Khoirunnisa
 NPM. 1702100039

UPAYA PENCEGAHAN *SIDE STREAMING* DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BSI KC METRO SUDIRMAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara dengan *Micro Banking Manager* di BSI KC Metro Sudirman

1. Bagaimana sejarah berdirinya BSI?
2. Apa Visi dan Misi BSI?
3. Bagaimana Struktur Organisasi BSI KC Metro Sudirman?
4. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang ada di BSI KC Metro Sudirman tahun 2017-2019?
5. Bagaimana sistem pengadaan barang pada pembiayaan murabahah di BSI KC Metro Sudirman?
6. Selama ini adakah kasus *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah khususnya pada pembiayaan murabahah?
7. Apakah *Side Streaming* ini termasuk risiko yang dihadapi oleh BSI KC Metro Sudirman dan berapa jumlah nasabah yang melakukan *Side Streaming* tahun 2017-2019?
8. Bagaimana bentuk upaya pencegah *Side Streaming* di BSI KC Metro Sudirman ?

B. Wawancara dengan *Retail Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman

1. Bagaimana prosedur analisis pembiayaan melalui pendekatan 5C yang dilakukan oleh BSI KC Metro Sudirman?
2. Apakah pendekatan 5C yang meliputi *character, capital, capacity, collateral, condition of economy* sudah diterapkan semua dalam melakukan analisis pembiayaan, terutama dalam menilai karakter calon nasabah?
3. Apakah ada kendala dalam melakukan analisis 5C?
4. Apakah ada tanda-tanda atau gejala sebelum terjadinya *Side Streaming* oleh nasabah?

5. Bagaimana bentuk monitoring yang dilakukan BSI KC Metro Sudirman untuk memantau nasabah pembiayaan murabahah?
6. Apa saja yang diperiksa ketika melakukan monitoring langsung ke lokasi nasabah?
7. Jika dari hasil monitoring langsung ke lokasi nasabah ditemukan tanda-tanda atau gejala timbulnya *Side Streaming*, bagaimana langkah bank untuk mencegah *Side Streaming* tersebut?

Metro, Februari 2021
Mahasiswa Ybs,

Fani Khoirunnisa
NPM. 1702100039

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Suci Hayati, M.S.I

NIP. 197302201999032000

Dosen Pembimbing II



Dliyaul Haq, M.E.I

NIP. 198121012015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47290,
 Website www.metroainy.ac.id, email: iaimetro@metroainy.ac.id

Nomor : B-2508/In.28.3/D.1/PP.00.9/9/2020

Metro, 08 September 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Pimpinan Bank Syariah Mandiri So Way Jepara
 di-Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Fani Khoirunnisa
 NPM : 1702100039
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
 Judul : Upaya Pecegahan Side Streaming Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri So Way Jepara.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA.
 NIP. 19650111 199303 1 001

**mandiri
syariah**

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Metro Lampung
Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F
Kota Metro 34111
Telp. (0725) 7851606 (hunting)
Fax. (0725) 7851605
www.syariahamandiri.co.id

Metro, 22 Januari 2021
No.22/189-3/107
Lampiran: 1 berkas

Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan S-1 Perbankan Syariah
IAIN Metro.

Up. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Perihal: **PERSETUJUAN IZIN PRA SURVEY DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROPOSAL
SKRIPSI MAHASISWA AN FANI KHOIRUNNISA**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal diatas maka dengan ini kami PT Bank Syariah Mandiri Cabang Metro SO Way Jepara memberikan izin kepada :

Nama	: Fani Khoirunnisa
NPM	: 1702100039
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	: S1-Perbankan Syariah
Judul	: Upaya Pencegahan <i>Side Streaming</i> Dalam Pembiayaan Murabahah di Di Bank Syariah Mandiri SO Way Jepara.


Untuk melakukan izin pra survey dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa yang dimaksud. Adapun terkait prosedur pelaksanaan dan jalannya kegiatan menyesuaikan dengan aturan dan kebijakan dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Metro SO Way Jepara.

Demikian surat ini dibuat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.
PT BANK SYARIAH MANDIRI
KC Metro

**mandiri
syariah**
Kurnia Imani
Retail Banking RM
Cabang Metro Lampung

RESEARCH <https://sistik.metrouniv.ac.id/v2/page/mahasiswa/mhs-daftar>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1191/In.28/D.1/TL.00/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Bank Syariah Indonesia
Kanca. Metro Sudirman
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1190/In.28/D.1/TL.01/04/2021, tanggal 12 April 2021 atas nama saudara:


Nama : **Fani Khoirunnisa**
NPM : 1702100039
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Syariah Indonesia Kanca. Metro Sudirman, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PENCEGAHAN SIDE STREAMING DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSI KC METRO SUDIRMAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 April 2021
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

SURAT TUGAS

PT BANK SYARIAH INDONESIA

Metro, 24 Juni 2021
No.01/0765 - 3/107

Kepada
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro

Up. Yth. Bapak Drs. H. M. Saleh MA, Wakil Dekan I

Perihal: **Persetujuan Izin Riset Penelitian**

Reff: - Surat IAIN Metro No. 1191/In.28/J/TL.01/01/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Izin Research
- Surat Bank Syariah Indonesia Region III Palembang No. 001/1163-3/RO III tanggal 2 Juni 2021 perihal Persetujuan Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dapat dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Branch Office Metro, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama, NIM	Universitas/ Fakultas	Periode Penelitian	Judul Skripsi	Unit Kerja Penelitian
1	Fani Khoirunnisa, 1702100039	IAIN Metro/ Ekonomi dan Bisnis Islam	28 Juni 2021 s.d 9 Juli 2021	Upaya Pencegahan Side Streaming Dalam Pembiayaan Murabahah Di BSI KC Metro Sudirman	Branch Office Metro Sudirman

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta harus mematuhi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Indonesia yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta harus mematuhi SPO HC perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Quisioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S1 – S3 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan kepada pihak lain.
4. Peserta tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA


PT Bank Syariah Indonesia
KC Metro Sudirman
J. Jend. Sudirman No. 43 E-F
Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 7851606 (hunting)
Fax. (0725) 7851605

5. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta akan dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Setelah melaksanakan penelitian/riset, peserta menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Indonesia.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).
9. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan wawancara melalui videocall dan data yang diperlukan agar diberikan secara online (dengan tetap mengacu pada poin 1 dan 3)


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KC METRO SUDIRMAN



Firdaus
Branch Manager



Decky Noegroho A.K.
BOSM

29/4/2021

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1190/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : Fani Khoirunnisa
NPM : 1702100039
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syariah Indonesia Kanca. Metro Sudirman, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PENCEGAHAN SIDE STREAMING DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BSI KC METRO SUDIRMAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 April 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat
INDONESIA

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan.



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Harry Afriyandi selaku *Micro Banking Manager* di BSI KC Metro Sudirman



2. Wawancara dengan Bapak Rijan Rinanto sebagai *Retail Sales Executif* di BSI KC Metro Sudirman



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fani Khoirunnisa Lahir di Punggur, 25 Januari 1999. Alamat Dusun 3 Desa Astomulyo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah. Peneliti adalah anak perempuan dari pasangan suami istri Bapak Tarmuji dan Ibu Nurlaila, peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Awal pendidikan peneliti dari Taman Kanak-Kanak TK Dharma Wanita dan lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di SD Negeri 2 Astomulyo dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Punggur dan lulus pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan ke jenjang SLTA yaitu di MAN 1 Metro dan lulus pada tahun 2017. Dan memutuskan lanjut ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.